

## BUPATI MINTA RAPERDA PENAMBAHAN KECAMATAN DITERIMA



Sumber: <https://metrosulawesi.id>

Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Sigi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Serta Susunan Perangkat yang telah masuk kedalam daftar program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sigi tahun 2020. Pengajuan Ranperda kali ini didasarkan atas bertambahnya kecamatan yang ada di lingkup wilayah Kabupaten Sigi, yang sebelumnya masih berjumlah 15 kecamatan menjadi 16 kecamatan yang ditetapkannya melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan yakni kecamatan Sigi Kota. Hal ini diungkapkan Bupati Sigi, Mohamad Irwan, S.Sos.,M.Si saat menghadiri dan sekaligus memberikan penjelasan pengajuan Ranperda, pada sidang paripurna, bertempat di ruang sidang utama DPRD Sigi, Kamis 16 Januari 2020.

Bupati mengatakan, pembentukan Kecamatan Sigi Kota merupakan hasil penyatuan/penggabungan bagian dari Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Dolo, dan Kecamatan Palolo. Maka dari itu dengan dibentuknya kecamatan Sigi Kota, maka pengaturan mengenai sebuah perangkat daerah tentunya harus diubah. “Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang memuat ketentuan tentang penambahan kecamatan Sigi Kota sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Sigi. Harapannya untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” ujar bupati.

Selanjutnya Ketua DPRD Sigi Mohamad Rizal mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Sigi yang telah menyampaikan penjelasan atas pengajuan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. “Sebagai tahapan pembahasan selanjutnya yaitu pendapat Bupati Sigi atas penjelasan DPRD Kabupaten Sigi terhadap Ranperda Kabupaten Sigi tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi dan pandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Sigi tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang direncanakan dilaksanakan pada Senin, 20 Januari 2020,” tutupnya.

### Sumber Berita:

1. <https://metrosulawesi.id>, “Bupati Minta Raperda Penambahan Kecamatan Diterima”, Jumat, 17 Januari 2020.
2. <https://radarnusantara.com>, “Bupati Sigi Menghadiri Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.5 Tahun 2016”, Senin, 20 Januari 2020.

**Catatan:**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
  - a. Pasal 63  
Pembahasan rancangan perda yang berasal dari gubernur disampaikan dengan surat pengantar gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.
  - b. Pasal 64
    - (1) Surat pengantar gubernur tersebut, paling sedikit memuat:
      - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
      - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
      - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda provinsi.
    - (2) Dalam hal rancangan perda yang berasal dari gubernur disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda provinsi.
  - c. Pasal 66
    - (1) Gubernur membentuk tim dalam pembahasan rancangan perda provinsi di DPRD provinsi.
    - (2) Tim diketuai oleh sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur.
    - (3) Ketua tim melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan perda provinsi di DPRD provinsi kepada gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.
  - d. Pasal 70  
Ketentuan mengenai persiapan pembahasan rancangan perda provinsi yang berasal dari gubernur berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan rancangan perda kabupaten/kota yang berasal dari bupati/walikota.
  - e. Pasal 72
    - (1) Rancangan perda yang berasal dari DPRD provinsi atau gubernur dibahas oleh DPRD provinsi dan gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
    - (2) Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
  - f. Pasal 73  
Pembicaraan tingkat I, dalam hal rancangan perda provinsi berasal dari gubernur dilakukan dengan:
    - 1) penjelasan gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
    - 2) pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda; dan
    - 3) tanggapan dan/atau jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi.
  - g. Pasal 74  
Pembicaraan tingkat II meliputi:
    - 1) pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
      - a) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
      - b) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
    - 2) pendapat akhir gubernur.
  - h. Pasal 75
    - (1) Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (2) Dalam hal rancangan perda provinsi tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD provinsi dan gubernur, rancangan perda provinsi tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD provinsi masa sidang itu.
- i. Pasal 78  
Ketentuan mengenai pembahasan rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 77 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan perda kabupaten/kota.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- a. Pasal 3
- (1) Pembentukan Kecamatan dilakukan melalui:
- pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih; atau
  - penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/ kota menjadi Kecamatan baru.
- (2) Pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 4  
Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan meliputi:
- jumlah penduduk minimal;
  - luas wilayah minimal;
  - usia minimal Kecamatan; dan
  - jumlah minimal desa/kelurahan yang menjadi cakupan.
- c. Pasal 5
- (1) Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan meliputi:
- kemampuan keuangan daerah;
  - sarana dan prasarana pemerintahan; dan
  - persyaratan teknis lainnya.
- (2) Kemampuan keuangan daerah merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Sarana dan prasarana pemerintahan paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.
- (4) Persyaratan teknis lainnya meliputi:
- kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - nama Kecamatan yang akan dibentuk;
  - lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan
  - kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.
- e. Pasal 6
- (1) Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan merupakan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk.
- (2) Musyawarah desa harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain.
- (3) Keputusan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.

f. Lampiran I Persyaratan Dasar Pembentukan Kecamatan

No.	Wilayah	Jumlah Penduduk/Kepala Keluarga (KK)	Luas Wilayah	Cakupan Wilayah	Usia Kecamatan
6.	Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Kalimantan Selatan	Minimal setiap desa 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) KK dan minimal setiap Kelurahan 2750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh) jiwa atau 550 (lima ratus lima puluh) KK	Minimal 12,5 km <sup>2</sup>	Minimal 10 (sepuluh) desa/Kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/Kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun